



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
**DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jalan Veteran No.09 Telp/Fax. (0768) 21179 Tembilahan – Inhil
Kode Pos 29213

Temblahan, 15 Pebruari 2007

PERSETUJUAN

PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 402 /DD-II/2007/420

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Berdasarkan permohonan dari : Yayasan Mutiara Gambut
Nomor : 029/YMG/VI/2006
anggal : 15 Juni 2006

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA

Alamat Lengkap : Komplek PT. MGI Sakapasir
Kecamatan : Teluk Belengkong
Kabupaten/Kotamadya : Indragiri Hilir
Propinsi : Riau
Untuk : MENDIRIKAN TAMAN KANAK-KANAK PULAI POM sesuai
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 060/11/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
(Bab I Pasal 2 dan 3)

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan Sekolah tersebut di atas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan Ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta
2. Mentaati Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Sanguap membiayai operasional Sekolah sendiri.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Indragiri Hilir
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau
3. Kepala Baplitbang Kabupaten Indragiri Hilir